

Judul : Dugaan Pelanggaran Etik, MKD Tak Perlu Tunggu Penyelidikan KPK
Tanggal : Jumat, 30 April 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DUGAAN PELANGGARAN ETIK

MKD Tak Perlu Tunggu Penyelidikan KPK

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD tak perlu menunggu proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Pasalnya, tindakan Azis yang mempertemukan penyidik KPK dengan pihak yang berperkara di KPK sudah dianggap sebagai bentuk pelanggaran kode etik anggota DPR.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun, dihubungi dari Jakarta, Kamis (29/4/2021), mengatakan, sidang etik terhadap Azis di MKD bisa dilakukan mendahului proses hukum oleh KPK. Sebab, dalam sidang etik yang diproses adalah pelanggaran kode etik dan perilaku, yang bisa berupa tindak pidana maupun tidak.

"Setiap tindak pidana pasti pelanggaran etik, tetapi tidak setiap pelanggaran etik itu tindak pidana," katanya.

Menurut dia, tindakan Azis yang mempertemukan penyidik KPK dengan pihak-pihak yang berperkara di KPK merupakan pelanggaran etik. Tindakan itu bentuk perbuatan yang tidak terpuji dan menyalahi fungsi sebagai Wakil

Ketua DPR. Apalagi, pertemuan itu dilakukan di rumah dinas politisi Golkar itu. "Bahkan, ini bisa mengarah ke pidana," ucap Refly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Lembaga Pengawas dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia Kurniawan Adi Nugroho melaporkan Azis ke MKD, Senin (26/4/2021). Azis diduga melanggar etik karena turut andil mempertemukan penyidik KPK, Stepanus, dengan M Syahril, Wali Kota Tanjung Balai, seperti diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers, Kamis (22/4/2021).

Dalam pertemuan, Syahril meminta penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tak dinaikkan ke penyidikan. Sebagai balasnya, Stepanus diduga menerima suap Rp 1,3 miliar.

Selanjutnya KPK mendalami peran Azis tersebut. Pada Rabu (28/4), penyidik KPK menggeledah ruang kerja Azis di Gedung DPR, rumah dinas, dan rumah pribadinya.

Praduga tak bersalah

Ketua MKD Aboe Bakar Al-habsyi menekankan, MKD mengedepankan pendekatan

praduga tak bersalah terhadap setiap pengaduan yang masuk ke MKD, termasuk dalam kasus Azis. Jika pengaduan sudah dicek, kemudian materinya jelas dan detail, aduan itu akan ditindaklanjuti.

Kompas telah berusaha menghubungi Azis, tetapi ia tak merespons permintaan untuk wawancara. Adapun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto belum mau memberikan tanggapan terkait Azis. "Nanti ada waktunya, ada waktunya, ya," ucapnya.

Terkait Stepanus, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak H Panggabean mengatakan, Dewas sudah mulai melakukan pemeriksaan. "Kalau sudah selesai, kami sidangkan. Pemeriksaannya, saya tidak menunggu di sana (penyidikan KPK)," ujarnya.

Dewas juga sudah mengumpulkan informasi terkait dugaan komunikasi antara M Syahril dan salah satu komisioner KPK. Tumpak mengaku sudah berkomunikasi dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang memberikan informasi itu. Namun, hal ini belum bisa ditindaklanjuti karena tak ada bukti penunjang. (SYA/PDS)